



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Lembaga Penyiaran Berlangganan Gugat UU Hak Cipta dan UU ITE

Jakarta, 8 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Direktur Utama dan Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara, Jemy Penton dan Rahadi P. Arsyad.

Pada Permohonan Pemohon, Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan “Penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara *free to air*) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menyangkan hasil karya cipta TV MNC Group.

Pada Sidang Pendahuluan sebelumnya (09/12), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa sebagai badan hukum privat, Pemohon harus mempertegas kedudukan hukumnya. Arief mempertanyakan, sebagai badan hukum privat, apakah benar seorang direktur utama memiliki kewenangan untuk bertindak ke dalam dan luar pengadilan? Di samping itu, Arief pun meminta agar Pemohon menjelaskan keterkaitan satu demi satu pasal pada tiga UU yang diuji yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena, sambung Arief, dari permohonan Pemohon, penjelasannya dinilai masih sangat sumir dan tidak memperlihatkan pertentangan dengan UUD 1945. Sejalan dengan Arief, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams juga melihat alasan sebab akibat serta kerugian konstitusional yang dialami Pemohon juga belum terlihat pada permohonan yang diajukan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra kembali mengingatkan pentingnya bagi Pemohon untuk menegaskan kedudukan hukum antara badan hukum dengan perseorangan. Karena, jelas Saldi, logika hukum antara kedua hal ini berbeda. Selain itu, Saldi pun meminta agar Pemohon tidak cukup menempel pasal tanpa adanya dasar pengajuannya.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 48 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan “dikecualikan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dari negara” (Sri Pujianti/NRA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id